



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN WARU

Jl. Propinsi KM. 25 Waru Telp/Fax. (0543) 5232668 Email :kecamatanwaru2014@gmail.com Kode Pos: 76284

KEPUTUSAN CAMAT WARU
NOMOR : 30.1/SK/CMT/II/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KANTOR KECAMATAN WARU
CAMAT WARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel perlu tersedia informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan perlu ditunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Waru;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Waru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Keputusan Bupati Penajam Paser utara Nomor :555.6/40/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Waru.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Waru sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
 - Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik; dan
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- b. Bidang Pelayanan Informasi, Pengelolaan Data dan Dokumentasi (Arsip)
 - Membantu PPID Pelaksana melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - Menyiapkan salinan bahan informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi;
 - Mengelola dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi dan dokumentasi;
 - Menyiapkan bahan untuk pengajuan uji konsekuensi informasi dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah.
- c. Admin PPID Pelaksana
 - Melaksanakan koordinasi dengan pejabat penanggungjawab informasi dan dokumentasi perihal permohonan informasi dan dokumentasi;

LAMPIRAN I

Keputusan Camat Waru

Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Penunjukan Pengelola
Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Kecamatan Waru

Nomor : 30.1/SK/CMT/II/2025

Tanggal : 13 Januari 2025

**SUSUNAN PERSONEL PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KECAMATAN WARU**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Camat	Atasan PPID Pelaksana
2	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana
3	Kasi Pelayanan Umum	Bidang Pelayanan Informasi, Pengolahan Data dan Dokumentasi (Arsip)
4	Pengadministrasi Umum	Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana
5	Administrasi Umum (THL)	Admin PPID Pelaksana dan Petugas Dokumentasi dan Arsip


Ahmad SASTP.
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19610082006021001

LAMPIRAN II

Keputusan Camat Waru
Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Penunjukan
Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Kecamatan
Waru

Nomor : 30.1/SK/CMT/II/2025

Tanggal : 13 Januari 2025

**NOMOR TELEPON PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI KECAMATAN WARU**

NO	Nama	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	Nomor Telepon/HP
1	Ahmad Yani, SSTP.	Camat	Atasan PPID Pelaksana	082148959787
2	Gunawan, S.Pd	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana	082250892233
3	Intan Mestika, ST.	Kasi Pelayanan Umum	Bidang Pelayanan Informasi, Pengolahan Data dan Dokumentasi (Arsip)	081234560474
4	Nurhayah	Administrasi Umum	Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana	082250243812
5	Annida Yusnitasari	Pengadministrasi Umum THL	Admin PPID Pelaksana dan Petugas Dokumentasi dan Arsip	081545341219

